



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CIHURIP

Jln Raya Cihurip No 118 Desa Cihurip Kec. Cihurip - Garut
E-mail : puskesmascihurip@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIHURIP
NOMOR: 003/SK/PKM-CHP/II/2023**

**TENTANG
JENIS – JENIS LAYANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS CIHURIP,**

- Menimbang : a. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
- b. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai visi, misi, tujuan dan tata nilai, hasil analisis kebutuhan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan dan Peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cihurip .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Bupati Nomor 1408 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cihurip dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 1406 Tahun 2015 Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cihurip dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **JENIS – JENIS LAYANAN DI UPT PUSKESMAS CIHURIP**
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas Cihurip tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas Cihurip ditujukan bagi masyarakat yang ada di wilayah kerja maupun diluar wilayah kerja Puskesmas Cihurip
- KETIGA : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas Cihurip dilaksanakan oleh karyawan Puskesmas Cihurip sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- KEEMPAT : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas Cihurip dengan cara pelacakan/skrining, penyuluhan, konseling, pemantauan tumbuh kembang, kunjungan rumah, pemeriksaan, dan pengobatan,

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS CIHURIP,



Aat Sapaat,SKM.M.Kes

Pembina, IV/a

NIP. 19730313 199603 1 001

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA SUBAG TATA USAHA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "IS" or similar initials, written in a cursive style.

Iwan Sutrisno,SE

Penata

NIP. 19770504201001 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS CIHURIP
NOMOR: 003/SK/PKM-CHP/ I /2023
TENTANG : JENIS – JENIS PELAYANAN
YANG DISEDIAKAN DI LINGKUNGAN UPT
PUSKESMAS CIHURIP

Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh UPT Puskesmas Cihurip adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan / Upaya	Jadwal Pelayanan /Rincian Pelayanan
A.	Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial	Setiap hari kerja (Senin – Sabtu)
1.	Pelayanan Promosi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan, edukasi dan konseling, • Pemberdayaan, • Pelatihan kader, • Advokasi
2.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Konseling, • Inspeksi Kesehatan Lingkungan, • Intervensi Kesehatan Lingkungan, • Pemberdayaan Masyarakat, • Peningkatan kapasitas bagi petugas, masyarakat, kader, pihak terkait lainnya.
3.	Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, • Pelayanan Kesehatan Balita (SDIDTK, MTBS – MTBM), • Usaha Kesehatan Sekolah, • Pelayanan Kesehatan Pada Calon Pengantin / KESPRO / PKPR, • Pelayanan KB, • Pelayanan kesehatan Lansia,
4.	Pelayanan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Deteksi dini, • Pelayanan Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Pemantauan Status Gizi, • Konseling, • Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) • Suplementasi Gizi
5.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (Posbindu PTM, Pelayanan Terpadu PTM, Deteksi Dini Kanker Payudara & Leher Rahim / IVA Test, Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera, Pelayanan kesehatan jiwa) • Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Pencegahan dan Pengendalian Filariasis, kecacingan, infeksi Dengue / DBD, malaria, Zoonosis, Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual, Pengendalian Tuberkulosis, Imunisasi.
6.	Pelayanan keperawatan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok khusus melalui home care • Penyuluhan kesehatan • Konsultasi dan problem solving • Bimbingan kesehatan • Melaksanakan rujukan • Penemuan kasus • Penghubung antara masyarakat dan unit kesehatan
B.	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Setiap hari kerja (Senin – Sabtu)

1.	Upaya Kesehata Gigi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan darurat dasar kesehatan gigi dan mulut di Masyarakat • Pelayanan Pencegahan yang ditujukan kepada komunitas dan kelompok melalui promosi kesehatan
2.	Pelayanan kesehatan tradisional komplementer terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Batra • Pembinaan Batra • Pencatatan dan Pelaporan Batra
3.	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan lingkungan kerja • Pembinaan Pelayanan Kesehatan Pekerja • Pengendalian Faktor resiko kesehatan lingkungan dan lingkungan kerja • Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Pembinaan SDM dan Profesi Kesehatan Kerja • Pembinaan Kesehatan Olahraga Masyarakat • Pembinaan Kesehatan Olahraga Prestasi
4.	Pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)	<ul style="list-style-type: none"> • Prolanis Desa Cihurip, Selasa Pukul 08.00 sd 11.00 WIB • Prolanis Desa Mekarwangi, Rabu Minggu ke 2 Setiap bulannya Pukul 08.00 sd 11.00 WIB • Prolanis Desa Jayamukti, Kamis Minggu ke 2 Setiap bulannya Pukul 08.00 sd 11.00 WIB • Prolanis Desa Cisangkal, Sabtu Minggu ke 2 Setiap bulannya Pukul 08.00 sd 11.00 WIB
C.	Upaya Kesehatan Perseorangan	
1	Pelayanan Pendaftaran	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
2	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
3	Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
4	Pelayanan Kesehatan Keluarga	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
5	Pelayanan TB Paru	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
6	Pelayanan Konseling	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
7	Pelayanan Kesehatan Anak (MTBM – MTBS, SDIDTK)	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
8	Pelayanan Laboratorium	Senin s.d Sabtu 24 jam
9	Pelayanan Kefarmasian	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
10	Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Selasa Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB
11	Pelayanan Imunisasi	Rabu Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB
12	Pelayanan Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	Kamis Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB
13	Pelayanan Kegawatdaruratan (UGD)	Senin sd. Minggu 24 Jam
14	Palayanan Rawat Inap	Senin sd. Minggu 24 Jam
15	Pelayanan PONED	Senin sd. Minggu 24 Jam
D.	Pelayanan Penunjang	
1.	Pelayanan Kasir	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
2.	Pelayanan Rujukan Ambulans dan TOP DeAMOR (Tukang Ojeg Puskesmas Dengan elektronik Ambulans Motor)	Senin s.d Minggu 24 jam
E.	Jaringan Pelayanan Puskesmas	

1.	Puskesmas Pembantu	Senin s.d Jumat Pukul 7.30 s.d 14.00 WIB Sabtu Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
2.	Puskesmas Keliling	1 (satu) hari Minggu ke 3 Setiap bulannya Pukul 7.30 s.d 13.00 WIB
3.	Praktek Bidan Desa	Menyesuaikan dengan jadwal bidan desa masing-masing

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS CIHURIP,



Aat Sapaat,SKM.M.Kes
Pembina, IV/a
NIP. 19730313 199603 1 001

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA SUBAG TATA USAHA,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'IS'.

Iwan Sutrisno,SE
Penata
NIP. 19770504201001 1 001

